



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
27. Peraturan Pemerintah 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

35. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
36. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
37. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
46. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
47. Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 065-14 Tahun 2024 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
48. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 6);
49. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
50. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
51. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 4);

52. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2012 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 7);
53. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura);
54. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7);
55. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 12);
56. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan SAL;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;

- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan milik daerah.

#### Pasal 2

Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp 1.438.641.796.437,19	
b. Belanja	Rp 1.456.647.393.277,09	
Surplus		Rp (18.005.596.839,90)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp 48.916.506.705,54	
- Pengeluaran	Rp 0,00	
Surplus		Rp 48.916.506.705,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		Rp 30.910.909.865,64

#### Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp (48.851.777.712,81) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.487.493.574.150,00	
b. Realisasi	Rp 1.438.641.796.437,19	
Selisih Kurang		Rp (48.851.777.712,81)

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(75.898.482.148,91) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 1.532.545.875.426,00	
b. Realisasi	Rp 1.456.647.393.277,09	
Selisih kurang		Rp (75.898.482.148,91)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp27.046.704.436,10 dirincikan sebagai berikut :

a. defisit setelah perubahan	Rp (45.052.301.276,00)	
b. Realisasi	Rp (18.005.596.839,90)	
Selisih Lebih		Rp 27.046.704.436,10

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp564.205.429,54 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	48.352.301.276,00
b.	Realisasi	Rp	48.916.506.705,54
	Selisih Kurang	Rp	564.205.429,54

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp (3.000.000.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	3.300.000.000,00
b.	Realisasi	Rp	-
	Selisih kurang	Rp	(3.300.000.000,00)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp3.864.205.429,54 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	45.052.301.276,00
b.	Realisasi	Rp	48.916.506.705,54
	Selisih Lebih	Rp	3.864.205.429,54

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.	Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	48.854.228.180,54
b.	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	(48.916.506.705,54)
c.	Sisa Lebih / (kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp	30.910.909.865,64
d.	Lain-Lain	Rp	62.278.525,00
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	30.910.909.865,64

#### Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.	Jumlah asset	Rp	3.247.651.183.449,31
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	28.235.092.968,15
c.	Jumlah Ekuitas	Rp	3.219.416.090.481,16

#### Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a.	Jumlah Pendapatan – LO	Rp	1.354.541.168.849,69
b.	Jumlah Beban	Rp	1.164.322.063.147,17
c.	Surplus Defisit dari Operasi	Rp	190.219.105.702,52

d. Surplus Defisit dari Kegiatan Non Operasional	Rp	0,00
e. Surplus Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp	(761.116.414,00)
f. Surplus/Defisit – LO	Rp	189.457.989.288,52

#### Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2023	Rp	48.072.299.231,54
b. Koreksi SILPA Tahun Lalu	Rp	62.278.525,00
c. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp	272.791.511.684,13
d. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp	(290.797.108.524,03)
e. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp	0,00
f. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp	618.117.928,00
g. Saldo kas akhir di BUD, FKTP, Bos, BLUD, Kas Bendahara Darurat Bencana	Rp	30.747.098.844,64
h. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	13.766.370,00
i. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	150.044.651,00
j. Kas Lainnya – Pajak	Rp	509.025.653,15
k. Saldo kas akhir per 31 Desember 2023	Rp	31.419.935.518,79

#### Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp	2.958.164.768.537,62
b. Surplus/Defisit –LO	Rp	189.457.989.288,52
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp	71.793.332.655,02
d. Ekuitas Akhir (a+b+c)	Rp	3.219.416.090.481,16

#### Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3. : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan. Sub kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.4. : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
- b. Lampiran II : laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Lampiran III : laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022;
- d. Lampiran IV : laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022;
- e. Lampiran V : neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022;
- f. Lampiran VI : laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022;
- g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah Tahun Anggaran 2023;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih Tahun Anggaran 2023;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Tahun Anggaran 2023;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) daerah Tahun Anggaran 2023;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Tahun Anggaran 2023;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap Tahun Anggaran 2023;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan Per 31 Desember 2023;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya Per 31 Desember 2023;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan daerah Per 31 Desember 2023;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2023;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2023;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran 2024;
- t. Lampiran XX : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - Lampiran XX.1 : Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah;  
Lampiran XX.2 : Iktisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) merupakan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tahun 2023 (Audited), Perusahaan Daerah BANIYAU Tahun 2023 (Unaudited) dan PT.Bank Papua 2023 (Audited) tercantum dalam lampiran XX Peraturan Daerah ini .

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal,30 Agustus 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA

ttd.

SEMUEL SIRIWA

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 30 Agustus 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,  
ttd.

HANA S. HIKOYABI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA : 02/2024

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,

  
THIMOTIUS TAIMÉ, SH  
PENATA  
NIP 19840612 201004 1 003

## DAFTAR ISI

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas;
  - Lampiran I.1 : ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rincian APBD menurut pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan. Sub kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - Lampiran I.3. : Rekapitulasi Realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan.
  - Lampiran I.4. : laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- b. Lampiran II : laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022; laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir
- c. Lampiran III : sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022; neraca Per 31 Desember 2023 dan 2022;
- d. Lampiran IV : laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022; catatan atas laporan keuangan ;
- e. Lampiran V : daftar rekapitulasi piutang daerah Tahun Anggaran
- f. Lampiran VI : 2023; daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih
- g. Lampiran VII : Tahun Anggaran 2023;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir Tahun Anggaran 2023;
- i. Lampiran IX : daftar penyertaan modal (investasi) daerah Tahun Anggaran 2023;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah Tahun Anggaran 2023;
- k. Lampiran XI : daftar rekapitulasi aset tetap Tahun Anggaran 2023; daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan Per 31
- l. Lampiran XII : Desember 2023; daftar rekapitulasi aset lainnya Per 31 Desember 2023; daftar dana cadangan daerah Per 31 Desember 2023;
- m. Lampiran XIII : daftar kewajiban jangka pendek Per 31 Desember 2023; daftar kewajiban jangka panjang Per 31 Desember 2023;
- n. Lampiran XIV : daftar sub kegiatan-sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan

- o. Lampiran XV : kembali dalam tahun anggaran berikutnya Tahun Anggaran 2023;
- p. Lampira XVI : Iktisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah :
- q. Lampiran XVII : Iktisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- r. Lampiran XVIII : Iktisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah
- s. Lampiran XIX :
  
- t. Lampiran XX :
- Lampiran XX.1 :
- Lampiran XX.2 :